



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET TEKNOLOGI, PEMUDA DAN
OLAHRAGA, PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan ke : V (Lima).
Sifat Rapat : Terbuka
Jenis Rapat : RDP
Dengan : 1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI
2. Dinas Psikologi Angkatan Darat
3. Biro Psikologi Kepolisian

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Pukul : 19.00 WIB s/d selesai.
Tempat : Hotel Intercontinental Jakarta
Pimpinan Rapat : Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP, M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI.

Acara : Pendalaman Pembahasan Isu-isu Krusial RUU tentang Praktik Psikologi (Kemitraan dan Pembiayaan)

Hadir : 21 orang dari 29 Anggota Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR-RI.

Hadir :
1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof Nizam, M. Sc., DIC.Ph.D., IPU, Asean Eng)
2. Dinas Psikologi Angkatan Darat (Brigjen TNI Drs Bambang Sutisna, M. Psi)
3. Biro Psikologi Kepolisian (Kombes. Pol. Adi Suhariyono, S.Psi, SST.MK, Psikolog)

I. PENDAHULUAN.

RDP Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 19.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI/ Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, **setelah kuorum tercapai** sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof Nizam, M. Sc., DIC.Ph.D., IPU, Asean Eng), Dinas Psikologi Angkatan Darat (Brigjen TNI Drs Bambang Sutisna, M. Psi), dan Biro Psikologi Kepolisian (Kombes. Pol. Adi Suhariyono, S.Psi, SST.MK, Psikolog).

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

A. Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof Nizam, M. Sc., DIC.Ph.D., IPU, Asean Eng), Dinas Psikologi Angkatan Darat (Brigjen TNI Drs Bambang Sutisna, M. Psi), dan Biro Psikologi Kepolisian (Kombes. Pol. Adi Suhariyono, S.Psi, SST.MK, Psikolog), yang telah menyampaikan pandangan dan masukannya terkait hal-hal krusial pasal-pasal RUU Praktik Psikologi (*bahan paparan terlampir*).

1. Dirjen DIkti Kemendikbudristek RI (Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D, IPU, Asean Eng), menyampaikan antara lain:
 - a. Pengaturan mengenai pembiayaan harus mengedepankan keterjangkauan oleh para pengguna jasa layanan psikologi dan tidak menjadi beban anggaran negara dalam APBN dan APBD.
 - b. Penjaminan mutu pendidikan psikologi dan psikolog, harus dilaksanakan secara terintegrasi dan perlu adanya *check and balance*, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi, maupun organisasi profesi, sehingga layanan psikologi dapat terwujud secara optimal.
2. Dinas Psikologi Angkatan Darat (Brigjen TNI Drs Bambang Sutisna, M. Psi), menyampaikan antara lain:
 - a. Pengaturan pembiayaan terkait tarif layanan psikologi sebaiknya menyesuaikan hasil laporan psikologi yang dikeluarkan oleh profesi psikologi.
 - b. Dinas Psikologi Angkatan Darat memiliki 36 psikolog yang memberikan layanan psikologi kepada 23.000 calon prajurit, 14.000 prajurit dalam batalion, 3.800 prajurit yang efektif, klasifikasi 1.800 orang.
 - c. Mengusulkan agar registrasi sebagai psikolog hanya dilakukan satu kali selama bertugas sebagai prajurit Angkatan Darat, mengingat sebagai prajurit telah memiliki komitmen dan loyalitas kepada bangsa dan negara.
3. Biro Psikologi Kepolisian (Kombes. Pol. Adi Suhariyono, S.Psi, SST.MK, Psikolog), menyampaikan antara lain:

- a. Mendukung tersusunnya RUU tentang Praktik Psikologi yang akan menjadi acuan dan memberikan jaminan mutu layanan kepada masyarakat luas yang mendapatkan pelayanan psikologi dari tenaga psikologi sesuai kewenangan dan kompetensi yang melekat.
- b. Mendukung tersusunnya RUU tentang Praktik Psikologi yang akan menjadi acuan dan memberikan jaminan mutu layanan kepada masyarakat luas yang mendapatkan pelayanan psikologi dari tenaga psikologi sesuai kewenangan dan kompetensi yang melekat.
- c. Kemitraan yang dilaksanakan Biro Psikologi Kepolisian berdasarkan MoU dan perjanjian kerja sama dengan K/L lain untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung peran psikologi kepolisian untuk bidang: (i) psikologi keamanan, (ii) psikologi kriminalitas, dan (iii) psikologi pelayanan masyarakat.
- d. Pembiayaan kegiatan Biro Psikologi Kepolisian sesuai DIPA Polri.

B. Berdasarkan paparan dan masukan dari para narasumber Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI memberikan pandangan dan catatan:

1. Pengaturan mengenai psikologi, perlu memperhatikan layanan psikologi yang terjangkau dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, dengan pengaturan anggaran diarahkan tidak membebani APBN dan APBD. Selain itu, diperlukan pengaturan secara komprehensif bidang psikologi mulai dari aspek hulu (seperti pendidikan) sampai hilir (seperti layanan).
2. Dengan memperhatikan penjelasan mengenai komitmen layanan psikologi oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Kepolisian, maka pengaturan mengenai fungsi dan kedudukan organisasi profesi psikologi perlu mempertimbangkan penyelenggaraan layanan psikologi berdasarkan kedudukan lembaga tersebut, yang tidak dapat diperlakukan sama seperti psikolog di institusi lain oleh organisasi profesi psikologi.

C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP ini, dan substansinya akan menjadi rujukan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI dalam pembahasan RUU tentang Praktik Psikologi.

D. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 22.35 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP